



**P U T U S A N**

**Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : AINUR ROFIK Bin MOCH MACHFUDZ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 9 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Balung Timur Rt.03 Rw.01 Ds. Balung  
Kec. Arosbaya Kab.Bangkalan atau tinggal di  
Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel.  
Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : AGUS ARIAWAN Bin NASIR;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tengah Rt.00 Rw.00 Ds. Banjar  
Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang atau  
tinggal di Sidodadi Kulon Gang.I No. 36 Kel.  
Kapasas Kec. Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby*



6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Baru Gg. Tanjung II No. 97,  
Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Dodik Firmansyah, S.H.;
2. Sukardi, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum  
“**D.Firmansyah, S.H & Partners**” yang berkantor di Jl. Peneleh No.  
128, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
027/SK/DF/21.861/Adv/VII/2025, tanggal 2 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFIK Bin MOCH MACHFUDZ, Terdakwa AGUS ARIAWAN Bin NASIR dan Terdakwa NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUR ROFIK Bin MOCH MACHFUDZ, Terdakwa AGUS ARIAWAN Bin NASIR dan Terdakwa NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari finance dan fotocopy BPKB yang dilegalisir berisi identitas kendaraan/sepeda motor Honda Beat Type:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N42L0 A/T Nopol: S-3936-JCM tahun 2014, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JH9132RK475859, nomor mesin JM91E3471285 STNK atas nama Dra. Machfudiani, M. Pd. Alamat Mede Kidul 42 RT.02 RW.05 Ds. Mede Kec. Lamongan Kab. Lamongan.

- 1 (satu) keping rekaman CCTV dalam bentuk DVD RW.

## Dikembalikan kepada saksi MACHFUDIANI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-2691/Eoh.2/04/2025 tanggal 15 April 2025, sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

Bahwa terdakwa **AINUR ROFIK Bin MOCH MACHFUDZ** bersama-sama dengan terdakwa **AGUS ARIAWAN Bin NASIR** dan terdakwa **NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di garasi rumah Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa AGUS ARIAWAN dan terdakwa NURUL HADI datang ke rumah terdakwa AINUR ROFIK Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya, kemudian ketika bertemu para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu para terdakwa pergi bersama-sama berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ dengan terdakwa AGUS ARIAWAN sebagai jokinya, berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya sekira pukul 02.15 Wib para terdakwa melintas di depan rumah Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya dan melihat satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di garasi rumah, mengetahui hal itu terdakwa AINUR ROFIK turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar rumah menggunakan kunci ring 8, setelah itu terdakwa AINUR ROFIK merusak rumah kunci sepeda motor yang saat itu terkunci stir/terkunci stang dengan menggunakan kunci ring 8 beserta mata kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan, sedangkan terdakwa AGUS ARIAWAN berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk terdakwa NURUL HADI bertugas mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, terdakwa AINUR ROFIK menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor dengan terdakwa NURUL HADI dan posisi terdakwa NURUL HADI sebagai joki yang membonceng terdakwa AINUR ROFIK, beriringan dengan terdakwa AGUS ARIAWAN yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ, menuju ke rumah terdakwa AINUR ROFIK Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya sekira pukul 04.30 wib para terdakwa sampai di rumah terdakwa AINUR ROFIK dan langsung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut melalui perantara yakni saudara ISMAIL (DPO), dengan posisi saudara ISMAIL sudah menunggu di rumah terdakwa AINUR ROFIK;

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut laku sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi, dengan masing – masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah bagian saudara ISMAIL karena yang menjualkan sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yakni saksi Dra. Machfudiani, M.Pd sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dra. Machfudiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

**Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dra. Machfudiani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, yang diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, di garasi rumah Saksi, di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Machfudiani tersebut diparkir di garasi rumah Saksi, dalam keadaan terkunci setir dan sudah tertutup kunci pengamannya, pada hari Senin tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, namun dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku melakukan perbuatannya dengan

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby*





cara yaitu terlebih dahulu merusak gembok pagar lalu merusak tutup pengaman dan kunci setir sepeda motor, setelah itu mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontak sepeda motor disimpan oleh Saksi Dra. Machfudiani di dalam rumah Saksi dan kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor;

- Bahwa Saksi Dra. Machfudiani dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangpilang dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Dra. Machfudiani menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Wahyu Dedi Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Polsek Sukolilo Kota Surabaya menangkap para Terdakwa sebagai pelaku pencurian sepeda motor, kemudian Saksi dan Tim mendatangi Polsek Sukolilo dan melakukan interogasi kepada para Terdakwa dan kemudian mereka mengakui melakukan pencurian di wilayah Polsek Karangpilang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang diserahkan oleh Saksi Dra. Machfuadiani, M.Pd, dalam rekaman tersebut, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Dra. Machfuadiani, M.Pd, yang terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu mereka pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa peranan para Terdakwa masing-masing adalah:
  1. Terdakwa I Ainur Rofik, yang mempunyai kunci ring 8 dan juga sebagai eksekutor/ yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
  2. Terdakwa II Agus Ariawan, sebagai joki sepeda motor, yang berada di pinggir jalan dengan posisi di atas sepeda motor dan selalu siap tancap gas apabila perbuatan Terdakwa I ketika mengambil sepeda motor diketahui pemilik atau warga sekitar;
  3. Terdakwa III Nurul Hadi, bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian, dan apabila sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa I maka Terdakwa II lah yang mengendarai dan membonceng Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang mereka ambil tersebut sudah dijual melalui Sdr. Ismail dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana para Terdakwa masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ismail memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, untuk Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah sebanyak 16 (enam belas) kali mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa III sebanyak 15 (lima belas) kali di beberapa lokasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi Dra. Machfuadiani. M.Pd, dibacakan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, yang diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, di garasi rumah Saksi, di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi hilang, Saksi memarkirnya di garasi rumah Saksi Lucky Saputra dalam keadaan terkunci setir dan sudah tertutup kunci pengamannya, pada hari Senin tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam nya, namun dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan pelaku melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terlebih dahulu merusak gembok pagar lalu merusak tutup pengaman dan kunci setir sepeda motor, setelah itu mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu karena kunci kontak sepeda motor disimpan oleh Saksi di dalam rumah Saksi Lucky Saputra dan kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi Lucky Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangpilang dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam dari teras/garasi rumah di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu mereka pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka berhenti dan Terdakwa I

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa ketika Terdakwa I sedang berupaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut, Terdakwa II berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk Terdakwa III ertugas mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, lalu Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor dengan Terdakwa III, beriringan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut melalui perantara Sdr. Ismail yang sudah menunggu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa laku terjual dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dan Sdr.Ismail memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa I dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam dari teras/garasi rumah di Jalan Raya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu mereka pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang berupaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut, Terdakwa II berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk Terdakwa III ertugas mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, lalu Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor dengan Terdakwa III, beriringan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut melalui perantara Sdr. Ismail yang sudah menunggu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa laku terjual dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dan Sdr. Ismail memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa II dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;

## **Terdakwa III:**

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam dari teras/garasi rumah di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu mereka pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang berupaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut, Terdakwa II berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk Terdakwa III ertugas mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, lalu Terdakwa I

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor dengan Terdakwa III, beriringan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut melalui perantara Sdr. Ismail yang sudah menunggu di rumah Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa laku terjual dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dan Sdr. Ismail memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa III dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari finance dan fotocopy BPKB yang dilegalisir berisi identitas kendaraan/sepeda motor Honda Beat Type: H1B02N42L0 A/T Nopol: S-3936-JCM tahun 2014, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JH9132RK475859, nomor mesin JM91E3471285 STNK atas nama Dra. Machfudiani, M. Pd. Alamat Mede Kidul 42 RT.02 RW.05 Ds. Mede Kec. Lamongan Kab. Lamongan.
- 1 (satu) keping rekaman CCTV dalam bentuk DVD RW.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dari teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu mereka pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
3. Bahwa ketika Terdakwa I sedang berupaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut, Terdakwa II berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk Terdakwa III ertugas mengawasi situasi sekitar;
4. Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam, lalu Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor dengan Terdakwa III, beriringan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-3298-IQ, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No.123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu para Terdakwa langsung menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut melalui perantara Sdr. Ismail yang sudah menunggu di rumah Terdakwa I;
5. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa laku terjual dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut dibagi rata masing-masing sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dan Sdr.Ismail memperoleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

7. Bahwa para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya, Saksi Drs. Machfudiani;
8. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Dra. Machfudiani menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I yang bernama **AINUR ROFIK Bin MOCH. MACHFUDZ**, Terdakwa II yang bernama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS ARIAWAN Bin NASIR**, dan Terdakwa III **NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm)** yang bernama dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dari teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu para Terdakwa pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpilang Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa, dari garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya adalah milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd. dan bukanlah milik para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., yang diambil oleh para Terdakwa, dari garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian mereka menjualnya dengan perantara Sdr. Ismail dan laku dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., kemudian dibagi rata dengan rincian masing-masing Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Ismail, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka;

Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian di atas maka perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dilakukan dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan dimana hal tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya, Saksi Drs. Machfudiani. Bahwa uang hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Dra. Machfudiani menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa yang disebut malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dari teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan para dilakukan pada sekitar pukul 02.15 WIB, dimana waktu tersebut masuk dalam kategori malam hari dan dilakukan di teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah terpenuhi unsur pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 02.15 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dari teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dan kemudian sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu para Terdakwa pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 02.15 WIB ketika melewati Jalan Warugunung, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam terparkir di teras rumah/garasi Warugunung No. 43 Rt.03 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, kemudian para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I turun lalu merusak kunci gembok pagar rumah dan kunci setir sepeda motor kemudian mengontak sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan. Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor, lalu dikendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan iring-iringan Terdakwa II, menuju ke rumah Terdakwa I di Bulak Banteng Printis III No. 123 Kel. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa I sedang berupaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam tersebut, Terdakwa II berada di pinggir jalan dengan posisi diatas sepeda motor dan selalu siap tancap gas jika perbuatan tersebut diketahui oleh pemilik sepeda motor atau warga sekitar, kemudian untuk Terdakwa III bertugas mengawasi situasi sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara para Terdakwa untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu pembagian tugas untuk mempermudah mengambil sepeda motor, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I bertugas membawa kunci ring 8 dan juga sebagai eksekutor/ yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Terdakwa II sebagai joki sepeda motor, yang berada di pinggir jalan dengan posisi di atas sepeda motor dan selalu siap tancap gas apabila perbuatan Terdakwa I ketika mengambil sepeda motor diketahui pemilik atau warga sekitar;
- Terdakwa III bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian, dan apabila sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa I maka Terdakwa II lah yang mengendarai dan membonceng Terdakwa I;

dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I dimana ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: S-3936-JCM warna hitam milik Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., dari teras/garasi rumah Saksi Lucky Saputra di Jalan Raya Mastrip Warugunung No.43 RT.03 RW.01 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa I melakukannya dengan cara sebagai berikut Terdakwa I merusak kunci gembok pagar rumah Saksi Lucky Saputra kemudian merusak kunci setir sepeda motor lalu menyalakannya dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujungnya dipipihkan;

Menimbang bahwa Terdakwa I menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci ring 8 yang ujung dipipihkan dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Dra. Machfudiani, M. Pd., di dalam rumah Saksi Lucky Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari finance dan fotocopy BPKB yang dilegalisir berisi identitas kendaraan/sepeda motor Honda Beat Type: H1B02N42L0 A/T Nopol: S-3936-JCM tahun 2014, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JH9132RK475859, nomor mesin JM91E3471285



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Dra. Machfudiani, M. Pd. Alamat Mede Kidul 42 RT.02  
RW.05 Ds. Mede Kec. Lamongan Kab. Lamongan.

- 1 (satu) keping rekaman CCTV dalam bentuk DVD RW.

Yang disita dari Saksi Saksi Dra.Machfudiani, M.Pd. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dra.Machfudiani, M.Pd.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saat ini para Terdakwa sedang menjalani vonis pidana penjara dalam perkara lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AINUR ROFIK Bin MOCH. MACHFUDZ**, Terdakwa II **AGUS ARIAWAN Bin NASIR** dan Terdakwa III **NURUL HADI Bin SAMIDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat keterangan dari finance dan fotocopy BPKB yang dilegalisir berisi identitas kendaraan/sepeda motor Honda Beat Type: H1B02N42L0 A/T Nopol: S-3936-JCM tahun 2014, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JH9132RK475859, nomor mesin JM91E3471285

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Dra. Machfudiani, M. Pd. Alamat Mede Kidul 42 RT.02

RW.05 Ds. Mede Kec. Lamongan Kab. Lamongan;

- 1 (satu) keping rekaman CCTV dalam bentuk DVD RW;

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Machfudiani, M.Pd;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 947/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)